



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta Kode Pos: 55166 Telepon: (0274) 555836  
Faksimile: (0274) 554206, Pos-el: bpbd@jogjaprov.go.id, Laman: bpbd.jogjaprov.go.id

---

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
NOMOR: B / 500. 12. 14 / 1688 / B5

TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang istimewa, cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu didukung informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta,

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
  9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
  10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4);
  11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 100);
  12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025
- KESATU : Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 23 Juni 2025  
KEPALA PELAKSANA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemda DIY;
2. Ketua Komisi Informasi Daerah DIY;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 0/ 50. 12. 14 / 1688 / B5  
Tentang : Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan  
Dokumentasi Pada Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025

**SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/ Pembantu	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</li> <li>2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.</li> <li>3. Melakukan evaluasi, monitoring, dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.</li> </ol>
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan	Plt. Sekretaris Badan Penanggulangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi</li> </ol>

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
	Dokumentasi Pelaksana/ Pembantu	Bencana Daerah DIY	<p>Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik.</li> <li>3. Menghimpun dan mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.</li> <li>b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.</li> <li>c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.</li> <li>d) Informasi yang dikecualikan.</li> </ol> </li> <li>4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan yang dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.</li> <li>5. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik.</li> <li>6. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.</li> <li>7. Memberikan Laporan Layanan Informasi Publik yang disampaikan</li> </ol>

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
			kepada PPID Pemda DIY paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
3.	Bidang-bidang:		
	<p>a. Pengelolaan informasi</p> <p>Koordinator:</p> <p>Anggota:</p>	<p>Kepala Bidang Penanganan Darurat</p> <p>1. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda</p> <p>2. Penelaah Teknis Kebijakan</p> <p>3. Penata Layanan Operasional</p> <p>4. Analis Kebencanaan Ahli Pertama</p> <p>5. Media Center</p>	<p>1. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.</p> <p>2. Mengelola informasi publik secara berkala melalui website dan media sosial OPD.</p>
	<p>b. Pelayanan Informasi</p> <p>Koordinator:</p> <p>Anggota:</p>	<p>Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi Rekonstruksi</p> <p>1. Kasubbag Umum</p> <p>2. Kepala Subbidang Pencegahan</p> <p>3. Penata Penanggulangan Bencana Ahli</p>	<p>1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.</p> <p>2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan.</p> <p>3. Menginventarisasi bahan Laporan Layanan Informasi Publik.</p> <p>4. Menerima pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email/media sosial dan mengoordinasikan</p>

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
		<p>Muda</p> <p>4. Analis Kebencanaan Ahli Muda</p> <p>5. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama</p> <p>6. Analis Kebencanaan Ahli Pertama</p> <p>7. Penelaah Teknis Kebijakan</p> <p>8. Pengolah Data dan Informasi</p> <p>9. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi</p> <p>10. Penata Layanan Operasional</p>	<p>penyelesaiannya.</p>
	<p>c. Pengelolaan Dokumen dan Arsip</p> <p>Koordinator:</p> <p>Anggota:</p>	<p>Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>1. Penelaah Teknis Kebijakan</p> <p>2. Penata Layanan Operasional</p> <p>3. Arsiparis Terampil</p> <p>4. Analis Kebakaran Ahli Muda</p> <p>5. Analis Kebakaran Ahli</p>	<p>1. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik.</p>

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
		Pertama 6. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	
	d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi  Koordinator:   Anggota:	Kepala Bidang dan Logistik dan Peralatan  1. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda 2. Analis Kebencanaan Ahli Muda 3. Penelaah Teknis Kebijakan 4. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	1. Mengoordinasikan tindak lanjut atas keberatana yang diajukan oleh pemohon informasi. 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik. 3. Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik atas keberatan yang diajukan. 4. Membantu mengoordinasikan dan menyiapkan bahan sengketa informasi.

KEPALA PELAKSANA



NOVIAR RAHMAD